

KEBERANJAKAN FATWA DARI *LEGAL OPINION* MENJADI *LEGAL BINDING* **(Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah)**

Wildan Imaduddin Muhammad

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
imaduddinm045@gmail.com

Abstract: The basic concept of fatwa in its position of binding law in Indonesia is legal opinion. But in certain cases fatwa has a legal binding which is must be obeyed by people. This article demonstrate how fatwa has a legal binding in the context of Indonesia and to what extent the fatwa has strategic position to assign the policies. The objects of research specifically is banking sharia act in which it is said the Islamic economy activities must be appropriate with the fatwa of national sharia council. As concluding remark, this article show the development of fatwa from legal opinion to legal binding through the constitution as represent sharia banking act.

Keywords: *fatwa, legal opinion, legal binding, sharia banking act.*

Abstrak: Kedudukan fatwa di Republik Indonesia pada dasarnya adalah tidak mengikat dan tidak berdampak hukum (*legal opinion*). Akan tetapi, dalam kasus tertentu, fatwa memiliki posisi dalam perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*legal binding*). Artikel ini akan mengeksplorasi mengapa dan sejauh mana fatwa memiliki kekuatan hukum strategis dan menentukan kebijakan yang harus diikuti oleh semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Secara spesifik objek kajian dari artikel ini adalah Undang Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa seluruh aktifitas perekonomian Islam harus sesuai syariah yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberanjakan fatwa dari legal opinion menjadi

legal binding dapat dilakukan dengan cara konstitusional seperti halnya undang-undang perbankan syariah.

Kata Kunci: *fatwa, legal opinion, legal binding, undang-undang perbankan syariah.*

PENDAHULUAN

Fatwa merupakan instrumen hukum yang penting bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan sejak zaman kolonial. Dalam catatan Nico Kaptein selama rentang abad 19 dan 20, produk fatwa yang ada di Indonesia dapat ditemukan dalam tiga bentuk. Pertama, fatwa individu bercorak tradisional yang direpresentasikan oleh manuskrip berjudul *muhimmat al-nafais fi bayan as'ilat al-hadith*, berisi kompilasi fatwa dari beberapa ulama yang sebagian besar dari Syekh Zaini Ahmad Dahlan (w. 1886), mufti Mekah bermadzhab Syafi'i (Kaptein, 1995: 141-142). Kedua, fatwa individu bercorak modernis diwakili oleh buku karya A. Hassan (1887 – 1958) dengan judul *Soal Jawab* yang berisi fatwa-fatwa dihimpun dari majalah Pembela Islam periode 1929 – 1935. Ketiga, fatwa komunal yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga keagamaan seperti hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama (1926), fatwa majelis tarjih Muhammadiyah (1912), dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (1975) (Kaptein, 2004: 115-130).

Dalam rentang waktu tersebut, kedudukan fatwa adalah *legal opinion* dalam arti tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun. Meski demikian, terdapat faktor eksternal yang dapat memperkuat posisi fatwa. Menurut analisa Syifa Amin, dua fatwa MUI tentang ahmadiyah dan paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, cukup mendapatkan respon dari masyarakat luas dan berdampak pada komunitas tertentu (Widigdo & Hamid, 2014: 146 – 165).

Selain faktor sosial seperti kasus fatwa di atas, terdapat faktor politik yang dapat memperkuat posisi fatwa dari yang sebatas opini menjadi berkekuatan

hukum yang mengikat. Makalah ini akan membahas mengenai fatwa-fatwa MUI yang memiliki landasan hukum konstitusional mengikat. Dengan kata lain, fatwa yang sifat dasarnya tidak mengikat kemudian menjadi mutlak karena telah diatur dalam konstitusi negara. Objek kajian makalah ini adalah seputar Undang Undang Perbankan Syariah, selanjutnya disingkat UUPS, dan Dewan Syariah Nasional, berikutnya disingkat DSN.

Ada dua pertanyaan penelitian yang hendak diajukan untuk membatasi lokus kajian: Pertama, bagaimana konteks fatwa dalam dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia? Kedua, sejauh mana implementasi fatwa yang nilai dasarnya tidak mengikat menjadi konstruk yang harus dipatuhi?

Atas dasar dua pertanyaan di atas, maka pembahasan dalam artikel ini ada dua. Pertama, terkait dengan dinamika hukum positif di Indonesia yang mengakomodir aturan-aturan hukum Islam, kaitannya dengan kompilasi hukum Islam. Kedua, Undang-Undang Tahun 2008 No 21 tentang Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA: SEJARAH DAN PERANNYA

Sebelum berbicara mengenai dinamika hukum positif dalam kaitannya dengan hukum Islam, penting dibahas terlebih dahulu sejarah berdirinya MUI sebagai satu-satunya organisasi keagamaan yang diinisiasi oleh pemerintah. Pada masa 1950-1959 peranan politik para ulama sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik. Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi perannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno. Sehingga banyak diantara mereka yang kembali

ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig (Mudzhar, 1993: 54).

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peran baru bagi para ulama dan masyarakat. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang diberikan tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Akan tetapi, saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun (Noer, 1978: 72).

Pada waktu kemunduran politik timbul gagasan untuk membentuk MUI yang diajukan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja pada dorongan semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi pemberian pengarahan. Akan tetapi, pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Gagasan untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971 (Mudzhar, 1993: 59).

Tanda-tanda bahwa pemerintah hendak mengendalikan kaum muslimin tergambar jelas ketika tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan-Islam yang ada (Nasionalis, Protestan dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira-kira dua tahun

sebelum terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada perlemen rancangan undang-undang perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973 (Tobroni, 2011): 157-171).

Dua tahun berselang, Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 orang Ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi (Arifi, 2014: 13-15).

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsano, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas (Kumkelo, 2010: 11-18).

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dalam hal ini kelahiran MUI tumbuh dari bawah (*bottom up*) sesuai aspirasi ulama

di daerah. Pembukaan MUNAS MUI I pada tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara (MUI Jatim, 2013: 7).

Dari fakta sejarah di atas tidak dapat dipungkiri bahwa pendirian MUI merupakan bagian dari dinamika politik orde baru. Keterlibatan Presiden Soeharto dalam pembentukan MUI, menjadikannya sebagai lembaga kepanjangan tangan dan kepentingan pemerintahan Soeharto. Pasca lengsernya kekuasaan orde baru dan mulai era reformasi, MUI kemudian menegaskan posisinya sebagai lembaga independen yang murni untuk kepentingan umat, bukan lagi tangan kanan pemerintah (Ichwan, 2012: 166-170).

Posisi dan peran MUI pasca reformasi semakin kuat di kalangan masyarakat. MUI semakin responsif dan cepat memberikan jawaban atas problematika yang menyangkut kepentingan khalayak ramai. Hal ini terbukti dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan tentang fatwa MUI yang mengikat dan terkhusus dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional pasca lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008.

FATWA, MUI, DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Fatwa merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab dengan kata dasar *al-futya* atau *al-fatwa*. Diksi yang menunjukkan makna seseorang memberi fatwa digunakan kata *al-ifta*, bentuk masdar dari kata kerja *afta-yufti* berarti menjelaskan dan menerangkan. Seperti contoh: *afta al-'alim*, orang alim itu memberi penjelasan (Manzur, 1993: 147). Sedangkan kata *al-futya* adalah bentuk lain dari kata *al-fatwa* dua kata yang memiliki makna sama. Raghîb al-Asfahâni menyebutkan bahwa makna dari kata *al-futya* dan *al-fatwa* adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum (al-Asfahani, 1412: 625).

Defenisi fatwa menurut para pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa menurut ahli bahasa. Al-Qarâfi mendefinisikan fatwa dengan memberi keterangan tentang hukum Allah Swt, baik yang bersifat *mulzim* (wajib

diikuti) atau tidak (al-Qarafi, 1994: 121). Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan dalil *syar'i* (Hamdan, 1397: 4).

Syeikh Al-Qaradlâwi memperjelas defenisi fatwa dengan menambahkan unsur *mustafti* (peminta fatwa). Fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok (al-Qardawi, 1988: 11).

Dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan al-Quran, sunnah, *ijma'*, *qiyas* atau dalil-dalil *syar'i* yang lain untuk menjawab pertanyaan *mustafti* (peminta fatwa). Terlepas apakah peminta fatwa adalah individu, kelompok atau lembaga. Fatwa juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada *mustafti*.

Sebagian pakar ushul fiqh seperti: al-Syaukani, Ibn Rusyd, Rasyid Ridhâ, Wahbah Zuhaili beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara fatwa dan *ijtihad*, karena seorang mufti pasti seorang mujtahid. Namun jika dilihat lebih jauh, fatwa dan *ijtihad* berbeda. *Pertama*, Objek *ijtihad* adalah hukum *syara'* (Islam) yang bersifat *zanni* (tidak pasti), sedangkan fatwa objeknya lebih umum, sesuai dengan kebutuhan *mustafti* (peminta fatwa). *Kedua*, Seorang mujtahid ketika melakukan *istinbâth* (mencari sebuah hukum) tidak memperhatikan kondisi individu per individu, hanya fokus pada masalah. Sedangkan seorang mufti ketika mengeluarkan fatwa mesti memperhatikan hal-hal yang meliputi masalah dan kondisi *mustafti* (peminta fatwa). *Ketiga*, Fatwa biasanya berawal dari pertanyaan masalah yang dialami oleh *mustafti* sedangkan *ijtihad* bersifat lebih umum, baik masalah yang telah terjadi ataupun belum (Ibrahim, 2007: 63-65).

Dalam konteks Indonesia pasca kemerdekaan, peran fatwa secara kelembagaan dapat ditemukan melalui organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dengan majlis tajrihnya, Nahdlatul Ulama dengan bahsul masailnya dan Majelis Ulama Indonesia dengan komisi fatwanya. Organisasi yang

terakhir lebih representatif dari dua organisasi sebelumnya dalam pengakuan netral mengingat bahwa para anggotanya merupakan gabungan dari berbagai organisasi Islam termasuk NU dan Muhammadiyah.

Beralih pada pembahasan mengenai dinamika hukum Islam di Indonesia, Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Hutagalung mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum adalah usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat (Hutagalung, 1985: 9). Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya hukum Islam dapat diakomodir dalam penyusunan hukum nasional atas dasar konstitusional (Abdurrahman, 1995: 2-3).

Hal ini ditambah dengan catatan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, maka tidak dapatlah di sangkal untuk menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu sumber pembentukan dan penerapan Hukum Nasional. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya (Abdurrahman, 1995: 2-3).

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut (Asril, 2015: 29).

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang

menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Melalui perjalanan yang panjang akhirnya umat Islam di Indonesia telah mempunyai hukum keluarga dan kewarisan serta perwakafan sendiri sejak tahun 1991, yaitu sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Nelli, 2012: 20-21).

Dengan adanya traktat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur sedemikian rupa mengenai tiga hal: hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, jelas sudah posisi dan kedudukan hukum Islam dalam kancah hukum positif di Indonesia dengan adanya eksistensi peradilan agama (<http://e-dokumen.kemenag.go.id>, 14 Oktober 2017).

FATWA TENTANG PERBANKAN SYARIAH: DARI *LEGAL OPINION* MENJADI *LEGAL BINDING*

Sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk menjamin dan mengakomodasi kebutuhan warga negaranya yang beragama Islam. Salah satu bentuk kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia adalah terjaminnya akses sistem keuangan yang bebas dari riba. Terlepas dari perdebatan definisi riba dan pro-kontra mengenainya (Chapra, 2008: 1-16), realita di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian Muslim menghendaki sistem keuangan yang bebas riba (Tim PKES, 2005).

Nur Yasin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sedikitnya ada lima argumentasi penentu yang menyebabkan munculnya Bank Syariah di Indonesia. *Pertama*, mainstream pemikiran posmodernisme, yakni disebabkan oleh munculnya kebutuhan kembali masyarakat modern terhadap unsur spiritualitas. *Kedua* perjuangan panjang Muslim Indonesia atas upaya formalisasi syariat, dilihat dari periode pra-kemerdekaan, pasca-revolusi, orde baru, dan yang terakhir masa reformasi seperti sekarang. *Ketiga*, kontinuitas perkembangan Ekonomi Islam secara global, ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 23 April 1975. Meskipun sebelum IDB telah berdiri Bank Islam di Pakistan,

Malaysia, dan Mesir, akan tetapi IDB menjadi tonggak pertama berdirinya Bank Syariah di seluruh dunia. *Keempat*, imbas dari kebijakan politik Soeharto yang sangat akomodatif terhadap gerakan Islam non politis, termasuk mengakomodasi pembentukan ICMI, MUI, dan pembentukan BMI di tahun 1992. *Kelima*, kehadiran BMI didasari oleh dua model perilaku masyarakat Indonesia; pertama perilaku institusional lewat kerja institusi dan kedua perilaku kolektif masyarakat yang mendukung penuh pembentukan BMI (Yasin, 2010: 109-123).

Penting untuk diperhatikan hasil penelitian Harif Amali Rivai dkk tentang faktor penentu konsumen dalam hal memilih jasa perbankan, antara syariah dan konvensional. Dalam amatnya melalui survey kuantitatif di Sumatera Barat, sebanyak 51,4% menyatakan bahwa bunga bank tidak diperbolehkan menurut agama, namun mereka tetap menggunakan jasa bank konvensional. 29,8% responden memahami bunga tidak bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan sisanya 18,5% menyatakan abstain. Dari hasil analisa penelitian, terungkap bahwa pemilihan konsumen antara perbankan syariah dan konvensional tidak melulu atas dasar faktor bunga riba atau bentuk keyakinan responden. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi penelitian adalah sudah saatnya bank syariah beralih dari kecenderungan menyasar segmen konsumen *syariah loyalist* menuju perbaikan kualitas pelayanan serta benefit lainnya, sehingga diperlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya ahli agar mampu berkembang selayaknya bank konvensional (www.bi.go.id, 10 Oktober 2017).

Di satu sisi Nur Yasin dengan tulisannya hendak mengatakan bahwa hadirnya bank syariah merupakan tonggak awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia yang menyiratkan optimisme di masa yang akan datang. Di sisi lain, Hanif Amali lewat survey dan analisisnya memperlihatkan *market share* bank syariah masih jauh di bawah bank konvensional. Oleh karena, perlu dilakukan perbaikan sistem secara terus menerus agar bank syariah memperlihatkan perkembangan yang semakin signifikan.

Penulis terlebih dahulu akan memaparkan penelitian yang terkait dengan Undang Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sepanjang penelusuran penulis, Dede Nurohman adalah peneliti yang memberikan ulasan komprehensif tentang UUPS. Dalam artikelnya, Dede menuliskan bahwa kehadiran UUPS dapat dimaknai sebagai buah dari perjuangan panjang umat Islam atas formalisasi syariat, dan berimplikasi pada semakin ramainya panggung ekonomi Islam di berbagai institusi kelembagaan. Akan tetapi, Dede menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi yaitu; tantangan orientasi, kemajuan zaman, dan profesionalitas yang harus dijawab oleh lembaga bank syariah (Nurohman, 2008: 279-296).

Penulis menggaris bawahi sedikitnya ada sebelas akad yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah [LN 2008/94, TLN 4867]. Kesemua akad itu tercakup pertama kali pada pasal 19, dan kemudian diulang-ulang pada pasal berikutnya sesuai dengan kebutuhan bab dalam Undang Undang. Berikut pasal 19 ayat 1: kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan **akad wadi'ah** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan **akad mudharabah** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan **akad mudharabah**, **akad musyarakah**, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan **akad murabahah**, **akad salam**, **akad istishna'**, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan **akad qardh** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan **akad ijarah** dan/atau sewa beli dalam bentuk **ijarah muntahiya bittamlik** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan **akad hiwalah** atau akad lain yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Dst ...

Beberapa akad di atas, kemudian diperjelas definisinya di bagian penjelasan Undang Undang. *Pertama*, akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. *Kedua*, akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. *Ketiga*, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (Bank Syariah), dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Keempat, akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. *Kelima*, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Keenam*, akad salam, adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Ketujuh, akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau (*shani'*). *Kedelapan* akad *qardh*, adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. *Kesembilan* akad ijarah, yakni akad penyediaan danan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Kesepuluh*, akad ijarah muntahiya bittamlik, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. *Kesebelas*, akad hawalah, yakni akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Suwandi dan Khoirul Hidayah kemudian mengindikasikan ada ketimpangan dalam prinsip akad yang ditetapkan Undang Undang Perbankan Syariah. Ketimpangan tersebut berasal dari prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* yang menurutnya tidak proporsional untuk diterapkan dalam dunia bisnis modern. Terjadi ketidakadilan antara bank syariah dengan nasabah. Pada saat transaksi penyimpanan atau penghimpunan dana oleh nasabah kepada bank syariah, digunakan prinsip *wadi'ah* dalam arti nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan apa pun. Tetapi ketika penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah, prinsip *mudharabah*lah yang digunakan (Suwandi & Hidayah, 2014: 84).

Pada prinsipnya, akad *wadi'ah* merupakan bentuk penitipan barang atau uang yang bebas resiko dan tanpa biaya. Akan tetapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa menjadi *wadi'ah yad amanah* dan kemudian *wadi'ah yad*

dhaman agar bank syariah dapat mendapatkan keuntungan. Dalam pandangan mereka, hal ini perlu dikembalikan pada kaidah *al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana*, dengan arti bahwa pergeseran hukum yang menyebabkan pertentangan dengan hukum lain yang berlaku seharusnya dikembalikan pada hukum asal. Lalu tulisan tersebut menyatakan prinsip *ibahah* sebagai solusi dari lemahnya prinsip *wadi'ah*. Dengan prinsip ini, bank dapat dengan leluasa mengelola dana simpanan nasabah sesuai dengan kebutuhan pasar global asalkan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang berlaku ((Suwandi & Hidayah, 2014: 95).

Terlepas dari tawaran konsep Suwandi dan Khoirul Hidayah, mekanisme aturan yang ada dalam UUPS kemudian diterjemahkan ke dalam fatwa DSN yang dalam *legal positionnya* bertindak sebagai pengawas resmi lembaga keuangan syariah di tingkat nasional agar tidak keluar dari tata aturan syariah. Selain oleh DSN, Bank Indonesia turut memiliki otoritas untuk mengawasi bank syariah. Bedanya, Bank Indonesia berperan dalam meninjau kesehatan bank meliputi lima indikator: kecukupan modal (*capital adequacy*), kualitas aset (*asset quality*), kualitas manajemen, kemampuan menciptakan laba (*earning ability*), dan kecukupan likuiditas (*liquidity sufficiency*), sedangkan Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah (Zulpawati, 2012: 29-39).

Pada tingkat kinerja lokal, Dewan Syariah Nasional dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank dari setiap unit kerjanya wajib memiliki dewan pengawas syariah setingkat dewan komisaris yang berperan penting untuk; a. Membuat persetujuan SOP produk perbankan syariah, b. membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya tidak keluar dari koridor syariah, c. Membuat laporan kepada BI tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah, d. Meneliti dan membuat rekomendasi inovasi produk terbaru, e. Mensosialisasikan perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat, f. Memberikan masukan untuk kemajuan keuangan syariah (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah).

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah bukan tidak menyisakan problem. sedikitnya terdapat dua masalah yang seringkali dihadapi ketika menetapkan anggota DPS; pertama kelangkaan ulama integratif yang memiliki penguasaan fikih muamalah sekaligus penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan modern, kedua tidak melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap sehingga bisa dikatakan sebagai bukan pekerjaan utama. Akhmad Faozan kemudian menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi dua problem tersebut; menyediakan jenjang pendidikan khusus untuk DPS, DPS harus professional dan menjadi pekerjaan utama, dan dibentuk suatu asosiasi bagi anggota DPS (Faozan, 2014: 23-30).

Dewan Syariah Nasional MUI sampai sekarang telah menghasilkan 125 fatwa tentang berbagai akad dan ketentuan Perbankan Syariah. Sesuai dengan beragam akad yang tertuang dalam UUPS telah ditetapkan beberapa ketentuan khusus dari DSN dengan pijakan al-Quran dan al-Hadis. Pembentukan DSN-MUI sendiri berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI dengan No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI (<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, tanggal 28 September 2019).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tonggak pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia telah ditempuh sepanjang perjalanan republik ini. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdirinya Peradilan Agama semakin menegaskan bahwa Hukum Islam diakomodir dengan baik oleh Negara sesuai kesepakatan yang ditampung oleh pemerintah baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Posisi fatwa dalam hal ini memiliki fungsi strategis yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Semangat pemberlakuan hukum Islam tersebut merambah pada semangat menghidupkan ekonomi Islam dengan segmentasi pasar secara global mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah umat Islam

paling banyak di dunia. Melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan dibentuknya Dewan Syariah Nasional menegaskan peran dan pentingnya fatwa MUI bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arifin, Bustanul. 2014. "Fatwa dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *At-Tahdzib* Vol. 3, No. 1.
- Asril. 2015. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan", *Hukum Islam* Vol. XV No. 1. Juni.
- Asfahani, Abu al-Qasim bin Husain al-. 1412. *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Chapra, M. Umer. 2008. "The Nature of Riba in Islam", *Jurnal Studi Agama: Millah* Vol 8, No 1.
- Faozan, Akhmad. 2014. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *El-Jizya* Vol. 2, No. 1. Juni.
- Hutagalung, Mura P. 1985. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Ind Hill.
- <http://e-dokumen.kemenag.go.id>
- <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Ibn Hamdan, Ahmad. 1397. *Sifat al-Mufti wa al-Mustafti*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Ibrahim, Muhammad Yusri. 2007. *al-Fatwa Ahammiyatuha Dawabituha Asaruha*. Kairo: Dar al-Yusr.
- Ichwan, Moch Nur. 2012. "The Local Politics of Ortodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in Post-New Order Banten", *Journal of Indonesian Islam* Vol. 6, No.1.

- Kaptein, Nico J.G. 2004. "The Voice of Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia", *Archives de Sciences Sociales des Religions* No. 125.
- _____. 1995. "Meccan Fatwas from the End of Nineteenth Century on Indonesian Affairs," *Studia Islamika*. Vol. 2, No. 4.
- Kumkelo, Mujaid. 2010. "Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwanya dalam Sistem Hukum Tata Negara", *El-Qudwah* Vol. 10.
- Manzur, Ibnu. 1993. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadr.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Surabaya: MUI Jatim.
- Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Nelli, Junni. 2012. "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan HAM* Vol. 1, No.1.
- Noer, Deliar. 1978. *The Administration of Islam in Indonesia*. New York: Cornell Modern Indonesian Project.
- Nurohman, Dede. 2008. Undang-Undang Perbankan Syariah; Makna, Implikasi, dan Tantangan", *La_Riba* Vol. II, No. 2. Desember.
- Qarafi, Shihab al-Din al-. 1994. *Al-Zakirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy.
- Qardawi, Yusuf al-. 1988. *al-Fatwa bain al-Indibat wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Shahwah li al-Nashr.
- Suwandi dan Khorul Hidayah. 2014. "Prinsip Ibadah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi'ah dan Mudarabah Dalam Undang Undang Perbankan Syariah", *Asy-Syir'ah* Vol. 48, No. 1. Juni.
- Tim PKES. 2005. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Tobroni, Faiq. 2011. "Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM," *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2. Januari.
- www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas

- Yasin, Mohamad Nur. 2010. "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1. Juni.
- Zulpawati. 2012. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pada Perbankan Syariah", *Iqtishaduna* Vol. III, No. 1. Juni.